



TESIS

**KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTAIR DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

*THE LIABILITY OF THE INSTRUMENTAL WITNESSES TO KEEP THE
CONFIDENTIALITY OF THE CONTENTS OF THE NOTARIAL DEED IN PURSUANT TO
THE LAW OF THE NOTARY POSITION*

GLORY BASTIAN

150720201033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2019



TESIS

**KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTAIR DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

*THE LIABILITY OF THE INSTRUMENTAL WITNESSES TO KEEP THE
CONFIDENTIALITY OF THE CONTENTS OF THE NOTARIAL DEED IN PURSUANT TO
THE LAW OF THE NOTARY POSITION*

GLORY BASTIAN

150720201033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2019

MOTTO

" Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan ".¹




¹ Confusius, *The Wisdom Of Confucius*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama).

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Ibunda alm jamliyah, ibu Hj. ahyani, istriku Hj. Mabrurotus Ahadyatul dan Ayahanda Abd Manaf, dan H. Abdul Qodir yang senantiasa memberikan dorongan doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier.
2. Saudaraku Gloria Wasrika, Arman Maulana dan Anakku tercinta Yuangga Glory Pratama, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.
3. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.



KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTAIR DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

*THE LIABILITY OF THE INSTRUMENTAL WITNESSES TO KEEP THE
CONFIDENTIALITY OF THE CONTENTS OF THE NOTARIAL DEED IN PURSUANT TO
THE LAW OF THE NOTARY POSITION*

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

GLORY BASTIAN

150720201033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

2019

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal.....

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP : 195612061983031003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Moh. Ali, S.H., MH

NIP : 197210142005011002

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada

Hari/tanggal : Rabu 24 Juli 2019

Tempat : Fakultas Hukum, Gedung Pasca Sarjana Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Moh Ali S.H., M.H.

NIP : 197210142005011002

Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Moh Ali S.H., M.H.

NIP : 197210142005011002

Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Glory Bastian

NIM : 150720201033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (*Tesis*) yang berjudul “Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

Glory Bastian

NIM. 150720201033

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis “Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan memperoleh gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
2. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;
4. Dr. Moh Ali S.H., M.H. selaku Sekretaris Ujian Tesis dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
5. Dr. Dyah Octorina S. S.H., M.Hum. selaku anggota Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;
6. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.d., selaku Rektor Universitas Jember;
7. selaku Ketua Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;
8. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal ilmu;

9. Seluruh staf akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya;
10. Ibunda alm jamliyah, ibu Hj. ahyani, istriku Hj. Mabrurotus Ahadyatul dan Ayahanda Abd Manaf, dan H. Abdul Qodir yang senantiasa memberikan dorongan doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier. Saudaraku Gloria Wasrika, Arman Maulana dan Anakku tercinta Yuangga Glory Pratama, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.
11. Kepada Kakek dan Nenekku tercinta atas doa dan restu yang telah memberikan harapan besar kepada penulis yang turut memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2015 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi, terima kasih atas kebersamaanya, perhatian, dan kesetiakawanannya selama ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bondowoso,

Penulis

Glory Bastian

RINGKASAN

KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTAIR DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf Notaris selaku saksi instrumentair mengakibatkan diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta. Akta Notaris sifatnya adalah rahasia, hanya pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab saksi instrumentair untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuat oleh Notaris tentunya menimbulkan kekosongan norma dalam UUJN-P 2014 *jo.* UUJN 2004 terkait kewajiban hukum saksi instrumentair atas kerahasiaan akta Notaris. Berdasarkan kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan: (1) Apakah saksi instrumentair berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris? (2) Apakah akibat hukum terhadap akta Notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumentair? (3) Bagaimana pengaturan kedepan tentang kewajiban saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskripsi, evaluasi dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab dari saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta menjadi tidak jelas karena tidak terdapatnya pengaturan kewajiban hukum karyawan Notaris selaku saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta Notaris dalam materi muatan UUJN-P 2014 *jo.* UUJN 2004. Oleh karenanya beban tanggungjawab saksi instrumentair sepenuhnya dilimpahkan kepada notaris. Hal ini dikarenakan notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik dan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, tentunya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya dan menjaga kerahasiaan isi akta tersebut. Diperlukan konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum karyawan Notaris selaku saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta Notaris sebagai *ius constituendum* dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris tersebut.

(2) Akibat hukum pembocoran kerahasiaan akta Notaris yang dilakukan oleh saksi instrumentair adalah karyawan Notaris selaku saksi instrumentair dapat dimintai pertanggungjawaban perdata membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Dan dapat dimintai pertanggungjawaban yang diatur secara tegas dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu salah satu informasi yang dikecualikan dibuka adalah informasi yang apabila dibuka dapat

mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi. Pelanggaran atas hal tersebut di atas diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”. Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika saksi *instrumentair* tersebut membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, maka memenuhi unsur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana tidak ada hak oleh saksi *instrumentair* untuk memberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun persidangan yang berhubungan dengan akta notaris, karena berkaitan dengan data pribadi para pihak dalam akta. Mengenai pertanggungjawaban Pidana maka solusinya harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang nantinya mengatur mengenai pertanggungjawaban saksi *instrumentair* ketika membocorkan isi akta tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu kepada Notaris diwajibkan untuk memberi pemberitahuan kepada saksi *instrumentair* agar dapat merahasiakan isi akta Notaris dan selanjutnya diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian tertulis antara Notaris dan saksi *instrumentair* agar wajib merahasiakan isi akta Notaris tersebut dan kepada pembentuk undang-undang agar segera merumuskan suatu aturan hukum yang nantinya dapat memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan aturan hukum bagi saksi *instrumentair* dan semua pihak yang terkait dengan akta Notaris untuk wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. (3) dengan adanya saksi *instrumentair* dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi *instrumentair* atas suatu akta Notaris adalah staf kantor Notaris yang bersangkutan. Kedudukan staf Notaris selaku saksi *instrumentair* mengakibatkan diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta. Terdapat kekosongan norma dalam UUJN-P 2014 *jo.* UUJN 2004 terkait kewajiban hukum karyawan Notaris selaku saksi *instrumentair* atas kerahasiaan akta Notaris. Diperlukan konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum staf Notaris selaku saksi *instrumentair* terhadap kerahasiaan akta Notaris sebagai *ius constituendum* dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris tersebut.

Kata kunci: Saksi Instrumenter, Kewajiban menjaga kerahasiaan, Akta Notaris

SUMMARY

THE LIABILITY OF THE INSTRUMENTAL WITNESSES TO KEEP THE CONFIDENTIALITY OF THE CONTENTS OF THE NOTARIAL DEED IN PURSUANT TO THE LAW OF THE NOTARY POSITION

The existence of the witness instrument in the Notary deed framework is one of the formal requirements for the notary deed's authenticity, it is common for an instrumentair witness to a Notary deed to be a Notary's staff. The position of the Notary staff as the witness of the instrumentair resulted in knowing everything about the deed and all the information in the deed. Notary deeds are confidential in nature, only interested parties. The absence of norms governing the obligation and responsibility of the instructor witnesses to keep everything about the contents of the deed made by the Notary certainly creates a normless vacuum in the 2014 UUJN-P jo. UUJN 2004 is related to the legal obligation of the instrumentair witness to the confidentiality of the Notary deed. Based on the norms of emptiness, problems are formulated: (1) Is the instrumentair witness obliged to keep the contents of the Notary's deed confidential? (2) What are the legal consequences of the Notary deed whose secret is opened by the instrumentair witness? (3) What is the future arrangement of the obligation to witness the instrumentair in maintaining the confidentiality of the contents of the notary deed?


This study uses normative legal research, with a legal approach, conceptual approach and case approach. Legal material collection techniques are carried out through library research. The source of legal material used in this study consists of sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials that have been collected are then analyzed using description analysis, evaluation and argumentative techniques.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that (1) The results of the study show that: (1) There is no legal liability arrangement of Notary employees as witnesses of the instrumentair to the confidentiality of Notary deeds in the content material of UUJN-P 2014 jo. UUJN 2004. Legal construction is required with the establishment of norms of legal obligations of Notary employees as witnesses of the instrumentair to the confidentiality of Notary deeds as *ius constituendum* with a philosophical foundation in the form of preventive legal protection by the government to related parties in the Notary deed to protect the interests of the parties stated in notary deed. 2) The legal consequences of leaking the confidentiality of the Notary deed carried out by witnesses of the instrumentair are Notary employees as witnesses of the instrument. Civil liability can leak or disclose the contents of the deed carried out by the witness. because it is contrary to the principle of decency, accuracy, and caution that should be owned by someone. And it can be held accountable which is expressly regulated in Article 17 letter g of the Public Information Disclosure Act, which is one of the information that is excluded from being opened is information that if opened can reveal the contents of a personal deed that is personal in nature. Violations of the foregoing are regulated in criminal provisions in Article 54 paragraph (1) of the Public Information Disclosure Act, namely: "every person who intentionally and without rights accesses and / or obtains and or provides information that is excluded as provided for in Article 17 the letter g of this law is punishable by imprisonment of a maximum of 2 (two) years and a fine of at most Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) ". Based on the article above, it can be concluded that if the witness of the instrumentair leaked the contents or information relating to the making of the deed, then it fulfills the elements of Article 54 paragraph (1) of the Public Information Disclosure Act, in which there is no right by the witness instrumentair to provide information both in investigations and trials relating to notary deeds, because they relate to the personal data of the parties in the deed.

Regarding criminal liability, the solution must be regulated in a statutory regulation which will regulate the witness's accountability when divulging the contents of the deed. Suggestions that can be

given are that the Notary is obliged to give notice to the witness of the instrumentair so that the contents of the Notary deed can be kept secret and subsequently obliged to make a written agreement between the Notary and instrumentair witness so that the contents of the Notary deed and the legislators must be formulated immediately legal rules which can later provide clarity and legal certainty related to the legal rules for instructor witnesses and all parties related to the Notary deed to be obliged to keep everything about the contents of the deed made by and before the Notary. (3) with the presence of witnesses instrument in the framework of the Notary deed is one of the formal requirements for the authenticity of the Notary deed, the usual witness of the instrumentair on a Notary deed is the staff of the Notary office concerned. The position of the Notary staff as the witness of the instrumentair resulted in knowing everything about the deed and all the information in the deed. There is a norm vacuum in the 2014 UUJN-P jo. UUJN 2004 related to the legal obligations of Notary employees as witnesses of the instrumentair for the confidentiality of the Notary deed. Legal construction is needed with the establishment of the norms of legal obligations of Notary staff as instrumentair witnesses to the confidentiality of Notary deeds as *ius constituendum* with a philosophical foundation in the form of preventive legal protection by the government to related parties in the Notary deed to protect the interests of the parties stated in the Notary deed .

Keywords: Instrumentair Witness, Obligation to maintain confidentiality, Notary Deed



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris” Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar permasalahan Kewajiban Saksi Instrumenter Merahasiakan Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Namun demikian peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak dan mungkin dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya melalui sudut pandang yang berbeda.

Bondowoso, 2019

Glory Bastian

NIM. 150720201033

DAFTAR ISI

	halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Prasyarat Gelar	v
Persetujuan	vi
Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Penguji	viii
Pernyataan Orisinalitas Tesis	ix
Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xiii
Summary	xv
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Manfaat	18
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	18
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	19
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Tipe Penelitian	19
1.5.2 Pendekatan Masalah	20
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	22
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	23
1.6 Keaslian Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan	28

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Tinjauan Mengenai Notaris	31
2.1.1 Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum	31
2.1.2 Pengertian Akta Autentik.....	35
2.2 Pengertian Merahasiakan Akta Notaris	43
2.3 Pengertian Akibat Hukum	44
2.4 Pengertian Saksi	45
2.5 Pengertian Saksi dalam Ranah Hukum Kenotariatan.....	46
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban	51
2.6.1 Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Perdata	51
2.6.2 Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana	54
2.7 Kerangka Teori dan Asas	60
2.7.1 Teori Tanggung Jawab Hukum	61
2.7.2 Konsep Kepastian Hukum.....	64
2.7.3 Teori Keadilan	66
2.7.4 Asas Kepercayaan	68
2.7.5 Doktrin Perlindungan Hukum	71
2.7.6 Doktrin Pertanggungjawaban	74
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL	76
2.1 Kerangka Konseptual.....	76
BAB IV. PEMBAHASAN	82
3.1 Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Terkait Kedudukannya Dalam Pembuatan Akta.....	82
3.2 Tanggungjawab Saksi Instrumentair Terhadap Kerahasiaan isi Akta Notaris.	97
3.3 Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang dibuka oleh Saksi Instrumentair.	109
3.3.1 Sifat Rahasia Akta Autentik Yang dibuat Oleh Notaris.....	108
3.3.2 Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Rahasiannya Dibuka Oleh Saksi Instrumentair.....	109
3.3.3 Membuka Informasi Publik yang Dikecualikan Undang- Undang.....	120

3.4 Pengaturan Kedepan Tentang Kewajiban Saksi Instrumenter Dalam Menjaga Kerahasiaan isi Akta Notaris.....	122
BAB V. PENUTUP.....	131
3.5 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan secara atributif untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. UUNJ-P dan peraturan perundang-undangan tersebut juga sekaligus menjadi acuan bagi Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, sebab akta Notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris terlebih dahulu harus melakukan sumpah jabatan. Dalam sumpah jabatan Notaris yang bersangkutan ditetapkan bahwa

Notaris berjanji untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras Dengan ketentuan peraturan itu.¹

Hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Atas dasar hak ingkar tersebut, Notaris mempunyai hak untuk dibebaskan menjadi saksi yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan diwajibkan untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P 2014. Jika ternyata Notaris yang dipanggil dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan Notaris kepada pihak yang berwajib.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hlm. 115.

Didalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dengan tegas mengatur salah satu syarat pembentukan akta autentik adalah yang menjelaskan ketentuan bahwa:

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa suatu akta di anggap sebagai suatu akta autentik jika didasarkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata antara lain yaitu,

1. Akta autentik tersebut dibuat dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,;
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Umum atau Pejabat Umum yang memang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut,;
3. Serta ditempat dimana Pejabat Umum tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat-syarat terbentuknya akta yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut diatur secara tegas didalam ketentuan Pasal 38 UUJN-P.

Notaris mempunyai kewenangan untuk pembuatan suatu akta autentik, dasar hukumnya mengenai kewenangan Notaris tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menentukan bahwa:

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undanglainnya”. Dari perspektif sumber kewenangan maka Notaris mempunyai kewenangan *atributif* yang diberikan oleh pembentuk perundang-undangan (*legislator*), dalam hal ini melalui UUJN kepada Notaris, atas

dasar itu Notaris mempunyai legalitas untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal membuat akta autentik.²

Ketentuan didalam UUJN-P 2014 tidak ada pengertian dari akta autentik, namun yang ada yaitu pengertian mengenai akta Notaris, Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam konstruksi tersebut akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta Notaris, artinya adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum pastilah akta yang autentik. Berdasarkan pengertian diatas yaitu akta Notaris yang terkandung dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN tersebut maka terdapat 3 (*tiga*) unsur yang terkandung dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu, akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris, serta bentuknya tertentu dan mengenai metode pembuatannya yang memang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi penghadap dalam ranah kenotariatan terkandung dalam ketentuan Pasal 39 UUJN-P 2014. Pada saat pihak para penghadap dalam hal ini datang kepada Notaris agar supaya keinginan dan kehendaknya diformulasikan kedalam suatu akta Notaris, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Notaris, lantas kemudian setelah itu Notaris memformulasikan keinginan dan kehendak dari para pihak, maka sesungguhnya

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Tanggung jawab notaris internal Buat tindakan*, lanjutkan. Mandar Maju, Bandung, hal. 78

hal tersebut sudah memberikan landasan Hukum kepada Notaris dan kepada para pihak penghadap dari situ sudah terjadi suatu hubungan hukum.

Ketentuan Pasal KUHPerdara dengan jelas mengatur mengenai salah satu syarat pembuatan akta autentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-undang, sebagaimana mengenai syarat pembentukan akta autentik yang dibuat oleh notaris diatur dengan jelas dalam Pasal 38 UUN-P. bahwa salah satu syarat-syarat formal nya yang harus ada didalam akta Notaris yaitu dengan hadirnya 2 (dua) orang saksi, yang identitasnya disebutkan pada akhir akta. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUNJ-P 2014. Dalam UUNJ juga telah menentukan syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi tersebut harus dikenal oleh Notaris.

Perbuatan hukum dari pihak yang dikonstatir oleh Notaris dalam bentuk akta tidak terlepas dari keberadaan saksi instrumentair atau dal hal ini saksi akta Notaris. saksi ini merupakan syarat formal dari suatu akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUNJ-P. Namun demikian dalam keseluruhan substansi isi dari UUNJ-P maupun undang-undang terkait, tidak ditentukan penjelasan yang definitif terkait siapa yang dimaksud saksi akta tersebut.

UUNJ-P 2014 hanya merumuskan beberapa ketentuan yang secara implisit memberi definisi tentang saksi akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, dan Pasal 38 ayat (4) huruf c, dan Pasal 40 UUNJ. Seluruh substansi didalam UUNJ tidak dijelaskan dengan jelas mengenai pengertian saksi akta tersebut,

Pengertian saksi terdapat didalam Pasal 1 UU Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK-P) didalam Pasal 1 menyebutkan, bahwa :

“Saksi yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi guna, untuk kepentingan penyidikan,penyelidikan,penuntutan dan pemeriksaan dihadapan sidang pengadilan berkaitan suatu perkara Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”³

Saksi adalah orang yang memiliki informasi mengenai tentang suatu kejahatan atau peristiwa dramatis melalui inderanya mereka yaitu *melihat,mendengar,mencium dan sentuhan*.dan bisa menolong memastikan pertimbangan penting didalam suatu kejahatan atau peristiwa. Seorang saksi yang melihat suatu peristiwa kejadian secara langsung dikenal juga sebagai *saksi mata*. Saksi dering dipanggil ke pengadilan guna memberikan ke saksiannya dalam suatu perkara.

Secara umumnya keterangan saksi ialah sebagai alat bukti yang sah. Saksi ialah seseorang yang memberikan kesaksian, baik melalui *lisan* maupun secara *tertulis* atau tanda tangan yaitu yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan ataupun tindakan dari orang lain atau suatu kejadian peristiwa tertentu.⁴

³ Lihat Pasal 1 UU No. 31 amandemen UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

⁴ G.H.S. Lumbun Tobing, *Op.Cit*, p.168..

Tan Thong Kie juga berpendapat bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian dengan menjelaskan apa yang ia lihat sendiri dan ia dengar⁵

Didalam Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Selanjutnya disebut KUHP dijelaskan bahwa :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan informasi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan berkaitan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, dan ia melihat sendiri.⁶

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Reny Rawasita P mengatakan bahwa :

Keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana saksi sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.⁷

Didalam ranah Hukum kenotariatan terdapat 2 (dua) jenis saksi yaitu saksi kenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair. Pengertian saksi kenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris, dasar hukum mengenai saksi kenal (*attesterend*) terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UUNJ-P.

⁵Tan Thong Kie, *studi tentang notaris Semua tentang praktik buku notaris II*, (Jakarta: New Ichtiar, 1994, hal.268.

⁶ H. M. Kamaluddin Lubis., *Hak ulasan pidana dan perdata dalam teori dan praktik*, Medan: 1992, hal.18.

⁷ [http // Reny Rawasita Puspita.blog.net](http://RenyRawasitaPuspita.blog.net), diakses 9 Februari 2018 Pukul 16:15.

Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian saksi instrumentair adalah

Saksi dalam akta Notaris, yang merupakan para saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta tersebut. Para saksi ikut serta di dalam penyusunan terjadinya akta (*instrument*) dan itulah sebabnya diberi nama saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dengan membubuhkan tandatangannya dan memberikan kesaksian tentang kebenaran sudah dilakukannya dan sudah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan dalam undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.⁸

Dalam setiap proses peresmian akta, yakni pembacaan dan penandatanganan akta Notaris, Notaris diwajibkan oleh Undang-undang untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta yang disebut saksi *instrumentair*. Setiap peristiwa hukum, termasuk juga didalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tentunya memerlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan dan melihat sendiri atas suatu perbuatan hukum. Saksi yang menyaksikan apakah didalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik adalah saksi instrumentair. Saksi instrumentair yaitu saksi-saksi inilah yang namanya dicantumkan dalam akta Notaris. saksi instrumentair inilah yang menyaksikan peresmian akta oleh Notaris yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani sekita itu dan juga oleh para penghadap tersebut.

sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 168.

kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam ada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.⁹

Dari penjelasan definisi dan kedudukan mengenai saksi yang di jelaskan diatas bahwa dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, bahwa Kedudukan saksi akta (*Instrumentair*) Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya Contoh dalam suatu peristiwa jual beli misalnya, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari sipenjual, akan tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada sipenjual lalu pada saat penandatanganan akta jual beli, sipembeli hanya menunjukkan bukti transfer, bukti transfer inilah yang menunjukkan bahwa uang sudah ditansfer untuk dijadikan bukti telah di lakukan nya pembayaran kepada sipenjual. Demikian juga dalam hal pembayaran pajak, penjualan dan pembelian. Para pihak mungkin saja hanya memperlihatkan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut.

Kedudukan saksi instrumentair sebagai salah satu syarat formal formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P Menyatakan bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari

⁹ G.H.S. Lumban Tobing. *Op. cit.* Hlm. 170.

tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sudah menjadi suatu kebiasaan, bahwa Notaris juga akan memprioritaskan stafnya untuk dijadikan saksi yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini tentu saja diperbolehkan selama pekerja/karyawan tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi akta yang diatur dalam Pasal 40 UUJN-P 2014 untuk dapat menjadi saksi akta.

Hal ini tentunya membuka peluang tidak terjaganya kerahasiaan dari isi akta Notaris tersebut, dikarenakan terhadap saksi instrumentair tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut tentunya merugikan kepentingan para pihak dalam akta. Konsekuensi logis dari kedudukan saksi instrumentair adalah diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta bersangkutan. Akta Notaris pada dasarnya merupakan visualisasi kehendak para pihak yang sarat dengan kepentingan pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Atas dasar ini Notaris diwajibkan untuk merahasiakan akta itu (*sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*¹⁰). Pembuat undang-undang juga mengatur kewajiban tersebut bagi calon Notaris magang (*sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun*

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf f UJN-P 2014 menentukan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

2014¹¹), Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (*sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*¹²).

Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban hukum staf/karyawan Notaris selaku saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta Notaris. Dalam semua substansi isi dari UUJN-P 2014 *jo.* UUJN 2004 tidak diatur dalam kaitannya mengenai kewajiban saksi akta/instrumenter dalam menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, dimana konsekuensi logisnya yang dapat ditimbulkan adalah dapat dibukanya kerahasiaan isi akta Notaris oleh yang bersangkutan.

Akta yang yang dibuat Notaris adalah bersifat rahasia, oleh karena itu dilarang/tidak diperkenankan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengetahui, mengakses, menyebarkan serta membocorkan isi dari akta Notaris tersebut. Dalam konteks kepentingan/keinginan pribadi, jelas bahwa isi akta merupakan kepentingan/kehendak dan pernyataan para pihak. Sementara dalam tatanan kerahasiaan individu/pribadi diantaranya ialah dalam bentuk data-data individu/perorangan, sebagaimana kerahasiaannya juga ditentukan dalam Pasal 1 Nomor 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

¹¹ Pasal 16A ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

¹² Pasal 33 ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”.

Data pribadi yang dilindungi kerahasiaannya di dalam isi akta Notaris, jelas saja tidak terbatas pada data pribadi dari para penghadap yang terdapat di dalam komparasi suatu akta autentik, akan tetapi juga terhadap data pribadi dari para saksi-saksi akta dan pihak-pihak lainnya. Rahasia pribadi lainnya yang terdapat di dalam suatu akta Notaris ialah mengenai aset pribadi dari para penghadap dan hal lain-lainnya.

Sedangkan isi akta autentik adalah bersifat pribadi, didasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *juncto* Pasal 44 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071, (selanjutnya disebut Undang-Undang Kearsipan),

isi akta autentik termasuk informasi rahasia dan dikecualikan untuk dibuka, jikapun harus dibuka maka alasan dan mekanisme serta prosedur untuk mengaksesnya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak yang berkepenting dengan akta atau menyangkut posisi seorang dalam jabatan publik.

Pembocoran rahasia isi akta Notaris mungkin terjadi manakala akta yang dibuat oleh Notaris di perkarakan oleh salah satu pihak maupun pihak lainnya, hal ini mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta Notaris, dalam hal ini Penyidik/Jaksa Maupun Hakim memiliki kewenangan untuk

meminta keterangan dari saksi instrumenter tentang akta Notaris yang sedang diperiksanya dalam proses penyidikan.

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN-P 2014 bahwa :

Untuk pemanggilan notaris hadir dalam pemeriksanaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.¹³

Kenyataan yang terjadi jika notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau kejaksaan maupun Hakim, akan berupaya mencari cara dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan maupun Hakim yaitu memanggil saksi instrumentair yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta.¹⁴

Didalam UUNJ-P 2014 tidak diatur mengenai kewajiban para saksi instrumentair untuk juga ikut merahasiakan isi akta notaris, padahal saksi instrumentair dalam hal ini merupakan staf/karyawan kantor notaris yang tentu

¹³ Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 253

¹⁴ Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 25.

banyak mengetahui mengenai keterangan isi didalam akta tersebut, sehingga apabila suatu ketika akta notaris dikemudian hari terjadi masalah maka saksi *instrumentair* dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Artinya, jika saksi *instrumentair* dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan dan memberikan keterangan mengenai isi akta tersebut, ini dapat membahayakan posisi/kedudukan Notaris sebagai pejabat kepercayaan. Oleh karena itu, di UUJN-P, ketentuan tambahan diperlukan mengenai pengaturan kewajiban saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris.

Saksi instrumentair yang baik dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja membuka mengenai kerahasiaan isi akta Notaris haruslah bersedia jika dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak-pihak dalam akta yang telah merasa dirugikan atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini para pihak dalam akta dapat memintakan pertanggungjwaban kepada saksi instrumentair. Pertanggungjwaban dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung, wajib memikul tanggung jawab dan menanggung segala sesuatunya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Triwulan dalam bukunya menyatakan bahwa :

“suatu pertanggungjawaban haruslah memiliki suatu dasar, yaitu suatu hal yang dapat menyebabkan timbulnya suatu hak hukum bagi seorang untuk dapat menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan suatu kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁵ Tanggung jawab hukum adalah kesadaran

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, H48

*manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja.*¹⁶

Permasalahan terkait dengan pembocoran rahasia akta Notaris yang dilakukan oleh seseorang saksi instrumenter sudah terjadi di beberapa daerah antara lain yaitu:

- (1) Nomor Perkara No 16/PDT/2010/PN.BJN, Pengadilan Negeri Bojonegoro, salah satu saksi dari sengketa penguasaan tanah yang melibatkan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eni Zubaidah, SH, adalah Ismu Budi EKP, SH yang merupakan pegawai kantor Notaris sebagai saksi instrumentair dalam akta hibah tersebut. Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:
 - a. Bahwa saksi bisa menunjukkan akta hibah tanah sawah dari Masri kepada penerima hibah Purwati yang dibuat oleh PPAT bernama Eni Zubaidah, SH;
 - b. Bahwa waktu itu ada rombongan, termasuk Masri, Masirin, dan Purwati datang semua ke kantor Notaris untuk pembuatan akta hibah.
- (2) Nomor Perkara No 178 /Pdt.G/2012/PN.Slmn, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan Akta Perjanjian Pemberian Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Heri Sartana, SH yaitu, Ade Pangarso Alam yang merupakan saksi instrumentair dari akta perjanjian pemberian kuasa tersebut. Berikut adalah keterangan yang diberikan dalam kesaksiannya di pengadilan, antara lain:
 - a. Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli yang dibeli tergugat adalah milik Djoko Sudono;
 - b. Bahwa setahu saksi, pengacara tergugat telah mengirimkan sejumlah uang yang diminta penggugat melalui transfer dengan rekening milik istri tergugat;
 - c. Bahwa setahu saksi, setelah uang dikirim oleh tergugat kepada Heri Sartana ternyata karena proses tidak lancar, akhirnya tergugat tidak jadi membeli tanah yang bersangkutan.

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 140.

Solusi atas kekosongan norma ini adalah pembentukan norma baru untuk mengisi kekosongan itu. Norma baru disebut sebagai *ius constituendum* atau *lege ferenda*, yakni hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku kelak.¹⁷ Pembentukan norma baru tersebut didasarkan pada pengkritisian kelemahan norma yang telah ada (Norma tentang kewajiban hukum atas kerahasiaan akta Notaris dalam materi muatan UUJN-P 2014 bagi Notaris, calon Notaris magang, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) namun tidak lengkap pengaturannya (Norma kewajiban hukum tersebut tidak melingkupi saksi instrumentair).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan di atas tersebut, maka mendorong keinginan Penulis untuk mengangkat suatu penelitian terkait dengan hal tersebut, adapun judul yang diangkat pada penelitian tesis ini yaitu:

“Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”

¹⁷ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Saksi Instrumentair Bertanggungjawab Terhadap Kerahasiakan Isi Akta Notaris ?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Rahasiannya dibuka oleh Saksi Instrumentair ?
3. Bagaimanakah Pengaturan kedepan tentang pengaturan kewajiban terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar suatu penulisan dari suatu karya ilmiah itu memiliki maksud yang jelas, maka haruslah mempunyai suatu tujuan guna dapat mencapai target yang diinginkan dalam suatu penelitian tersebut. Adapun maksud serta tujuan dari dilakukannya Penelitian pada penulisan tesis ini dapat dikualifikasikan menjadi tujuan yang bersifat umum dan tujuan bersifat khusus lebih lanjutnya sebagai berikut :

1.4 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dibuatnya penulisan tesis ini adalah untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dalam menyampaikan dan menuliskan pemikiran dalam suatu karya ilmiah, serta untuk dapat lebih memahami mengenai peraturan-peraturan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, serta untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum Perdata, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang terkait dengan permasalahan

kewajiban dan akibat hukumnya terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga kerahasiaan akta Notaris yang merupakan dokumen Negara yang sangat harus dijaga kerahasiaannya.

1.5 Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini, maka adapun tujuan khusus dari penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji apakah saksi instrumentair bertanggungjawab terhadap kerahasiaan isi akta Notaris,;
2. Untuk mengetahui serta mengkaji mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumentair,;
3. Untuk menyusun gagasan Pengaturan kedepan tentang pengaturan kewajiban terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris.

1.5.1 Manfaat Penelitian

Disetiap penelitian yang dilakukan pastilah diharapkan agar dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi semua kalangan. Manfaat tersebut baik yang bersifat secara teoritis ataupun yang bersifat praktis untuk digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada didalam kehidupan bermasyarakat. Adapun maafaat dalam penulisan tesis ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu maafaat teoritis dan manfaat praktis, lebih lajut dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1.5.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, serta nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum. Secara teoritis khususnya dalam bidang ranah ilmu kenotariatan dan diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam bentuk kajian kritis, serta kajian teoritis yang lebih menitikberatkan mengenai permasalahan Kewajiban dan akibat hukumnya terhadap saksi instrumentair dalam hal kerahasiaan isi akta notaris.

1.5.1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Notaris sendiri diharapkan mampu memberikan suatu masukan yang sangat berharga sebagai pejabat Umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dalam rangka menjalankan tugas dan jabatannya.
2. Kemudian bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan suatu masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat luas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yakni penelitian yang berfokus pada *law in books* (sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan). Menurut Hans Kelsen, “penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap norma hukum dalam sifat normativitasnya, yaitu penelitian terhadap norma sebagai keharusan (*sollen*) dan bukan penelitian terhadap norma

sebagai terapan (*sein*)”.¹⁸ Karakteristik utama penelitian hukum normatif adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta empiris, karena kajian penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dibahas²⁰ guna mencari norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban bagi saksi instrumentair untuk merahasiakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta Notaris sebagai akta autentik.

3. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical Conceptual Approach*)

¹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 151.

¹⁹ Bahdar Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung (selanjutnya disingkat Bahdar Johan Nasution II), h. 86.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

Analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep *yuridis*. Analisis terhadap bahan hukum adalah untuk dapat mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk dapat memahami serta mengetahui penerapannya.²¹

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dipergunakan untuk menguraikan serta untuk dapat menganalisis mengenai permasalahan dalam penelitian ini yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Artinya dalam sistem hukum yang berlaku pada saat ini tidak ada atau belum ada suatu norma dari suatu peraturan perundang-undangan, yang dapat diterapkan pada permasalahan kekosongan hukum tersebut. sehingga kemudian dapat diformulasikan konsep-konsep hukum yang relevan guna membantu memperkuat dan melengkapi argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, sebagaimana konsep-konsep hukum yang diulas dalam penelitian ini adalah konsep Notaris sebagai pejabat umum, konsep akta Notaris, konsep saksi, saksi instrumentair, konsep kepastian hukum, dan konsep akibat hukum.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan permasalahan saksi instrumentair.

²¹ Made Pasek Diantha, *op.cit*, hal. 160.

4.1.1 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan sekunder. Penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), serta meneliti bahan-bahan lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer penulis berupa sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (*Reglement* Indonesia yang Diperbaharui, berlaku di wilayah Jawa dan Madura, *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 16);
6. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (*Reglement* Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 227);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

²² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Op.cit*, hlm 141.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping bahan hukum yang telah disebutkan diatas, penulis juga menggunakan bahan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, hal tersebut dapat berupa, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya.²³

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memeberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa, artikel-artikel seperti koran ataupun majalah yang

²³ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hal. 392.

dalam format tertulis maupun dalam format elektronik atau data-data dari internet.²⁴

4.1.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, Kode Etik Notaris, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai buku yang relevan dan terkait dengan kewajiban dan akibat hukumnya terhadap saksi instrumentair dal hal kerahasiaan akta Notaris. Mengenai teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis.

4.1.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:²⁵

1. Teknik deskripsi

Dalam teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa-peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji suatu hipotesis atau membuat prediksi. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.

2. Teknik evaluasi

Memberikan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, dan setuju maupun tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, *Buku Pedoman Pendidikan*, Universitas Jember, hal. 49.

peneliti terhadap suatu pandangan, suatu proposisi, suatu rumusan norma, maupun suatu keputusan, yang tertera dalam bahan hukum primer atau dalam bahan hukum sekunder.

3. Teknik argumentative

Dalam suatu pembahasan permasalahan hukum maka dengan makin banyak argumentasi maka hal tersebut makin akan menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

4.2 Originalitas Penelitian

Judul tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan tesis ini diantaranya adalah :

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh Ika Setiyawati Soebekti, Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2009 yang berjudul “Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris”, dengan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris? dan (2) bagaimana perlindungan hukum saksi instrumenter dalam akta Notaris?
- (2) Grace Novika Rasta, NIM. 127011023, 2014, Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Akta yang diperbuatnya dalam Perkara Pidana (Studi di Pematang Siantar), mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan rumusan permasalahan: (1) bagaimana pengaturan rahasia jabatan atas akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris?; (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka kerahasiaan akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya?; dan (3) apakah yang menjadi kendala dan cara mengatasi kendala yang ada atas rahasia jabatan Notaris manakala berhadapan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Notaris wajib menyimpan rahasia

terkait akta yang dibuat oleh atau dihadapannya karena terikat pada sumpah/rahasia jabatannya dan kewajiban Notaris; (2) Notaris memiliki hak ingkar sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap jabatannya dan dalam hal pemeriksaan terkait akta yang diperbuatnya serta dapat memohon turunan berita acara pemeriksaan di pengadilan terkait keterangan yang diberikan Notaris saat persidangan di pengadilan; dan (3) kurangnya pemahaman oleh Notaris dan para penegak hukum sering mengakibatkan kesalahpahaman dalam hal pemeriksaan Notaris.

- (3) Eka Putri Tanjung Sari, NIM. 1006789854, 2012, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris”, mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan rumusan permasalahan: (1) bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan lain? (2) bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan terdapat dalam undang-undang lain yang memberikan aturan agar Notaris juga ikut merahasiakan akta yang dibuatnya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan; dan (2) terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untuk mengungkapkan akta yang telah dibuatnya di muka persidangan tindak pidana korupsi ataupun persoalan pajak, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

Originalitas Penelitian.

NO	NAMA	JUDUL	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Ika Setiyawati Soebekti 037011098	Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris”,	Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2009 (TESIS)	Didalam tesis ini membahas Kedudukan Saksi Intrumenter dalam akta Notaris.
2.	Grace Novika Rasta, NIM. 127011023, 2014,	Perlindungan Hukum bagi Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Akta yang diperbuatnya dalam Perkara Pidana (Studi di Pematang Siantar),	Program Magister Kenotariatan, Universitas Magister Kenotariatan Universitas Sumatera 2010 (TESIS)	Didalam tesis ini membahas Perlindungan Hukum bagi Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Akta yang diperbuatnya dalam Perkara Pidana (Studi di Pematang Siantar),
3.	Eka Putri Tanjung Sari, NIM. 1006789854, 2012,	“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris”	Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, (TESIS)	Didalam tesis ini Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris.

Merujuk pada hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan, terdapat poin-poin perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut tampak pada fokus kajian penelitian, penelitian ini berfokus pada kewajiban, tanggung jawab dan akibat hukumnya saksi instrumentair terhadap kerahasiaan dalam pembuatan Akta otentik oleh notaris, sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada Notaris dalam kaitan dengan rahasia jabatannya, yang meliputi: lingkup rahasia jabatan Notaris, penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris, pengaturan rahasia jabatan Notaris, perlindungan hukum terhadap Notaris bilamana melanggar rahasia jabatannya,

kendala dan solusi atas perkara pidana terkait akta Notaris, implementasi kewajiban atas kerahasiaan akta oleh Notaris serta kendala yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan akta. Adapun persamaannya terletak pada tema sentral yang dibahas yakni menyangkut tentang kerahasiaan akta Notaris.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dirancang secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab dengan sub-sub bab yang ada. Selengkapannya diuraikan dibawah ini :

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah beranjak dari adanya kekosongan norma (*leemten van normen*). Kekosongan norma yang dimaksud yaitu tidak adanya norma yang mengatur mengenai Kewajiban dan pertanggungjawaban bagi saksi instrumentair untuk merahasiakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta Notaris sebagai akta autentik.

Hal tersebut tentunya merugikan kepentingan dari para pihak-pihak yang terkait dengan isi akta Notaris tersebut, jika nantinya dikemudian hari seseorang saksi instrumentair membocorkan akta tersebut. Sedangkan Konsekuensi logis dari kedudukan saksi instrumentair adalah diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta bersangkutan. Akta Notaris pada dasarnya merupakan visualisasi kehendak para pihak yang sarat dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Atas dasar ini Notaris diwajibkan untuk merahasiakan akta itu (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014²⁶).

Pembuat undang-undang juga mengamankan kewajiban tersebut bagi calon Notaris magang (sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014²⁷), Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (sebagaimana

²⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

²⁷ Pasal 16A ayat (2) UUUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014²⁸).

Hal itu berbanding terbalik dengan kewajiban hukum saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta Notaris. Dalam keseluruhan substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak diatur mengenai kewajiban tersebut, dimana konsekuensi logis yang dapat ditimbulkan adalah dapat dibukanya kerahasiaan akta Notaris oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka yang memuat uraian tentang kajian-kajian teori-teori dan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan konsep dan pengaturan mengenai Kewajiban saksi instrumenter terhadap kerahasiaan isi akta Notaris yang diatur secara beragam agar segera mewujudkan cita-cita hukum nasional.

Bab III Kerangka konseptual, dalam bab ini dituangkan secara konseptual berbagai teori, pemikiran ilmiah, yang memberikan pengertian berikut kerangka konseptual berkaitan dengan isu hukum yang akan dijawab dalam pembahasan sebagaimana tuntutan untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain konseptual abstraksi dalam hal ini dibuat dalam kerangka paradigmatis. Serta kajian yuridis normatif guna menjawab isu hukum yang ada dengan menggunakan batu uji teori dan asas untuk menjawab isu hukumnya.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian dalam bab ini dikemukakan lebih luas tentang pemahaman dan analisis terhadap pengaturan saksi instrumenter. yang dalam tataran seharusnya menjawab isu hukum, beranjak dari adanya kekosongan norma (*leemten van normen*). Kekosongan norma yang dimaksud yaitu tidak adanya norma yang mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum bagi saksi instrumentair untuk merahasiakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta Notaris sebagai akta otentik, sehingga menarik untuk di kaji.


Tujuan pembahasan dalam penelitian ini yang Pertama Untuk mengetahui serta mengkaji apakah saksi instrumentair bertanggungjawab terhadap kerahasiaan isi akta Notaris ?Kedua

²⁸ Pasal 33 ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan bahwa: "Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain".

Untuk dapat mengetahui serta mengkaji mengenai Apakah akibat hukum terhadap akta Notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumenter ?

Ketiga Untuk dapat mengetahui serta mengkaji mengenai Bagaimana pengaturan kedepan tentang tanggungjawab dan kewajiban saksi instrumenter dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris ?

Bab V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan berikut saran sebagai rekomendasi termasuk temuan penelitian yang potensial yang dapat dikonstruksikan dalam rangka reformasi hukum di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Notaris sebagai pejabat umum.

Suatu jabatan adalah merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan Hukum untuk kepentingan dan fungsi tertentu dan serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan ialah merupakan subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban Diperlukan subjek hukum lainnya, yakni orang (*natuurlijk persoon*) agar suatu jabatan dapat berfungsinya sebagaimana mestinya. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat.²⁹

Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtbenaren* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN dan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan bahwa: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dalam KUH Perdata dapat dijumpai kata-kata Pejabat Umum yaitu dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

*“suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.*³⁰

²⁹ Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 11.

³⁰ Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 13.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *amtbtbaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *openbare amtbtbaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *openbare amtbtbaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Pejabat Umum merupakan organ negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang hukum Perdata, kewenangan Pejabat Umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi yaitu negara, bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat Umum menurut sistem hukum Indonesia tidak dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif maupun legislatif. Menurut Soegondo Notodisojo sebagaimana dikutip oleh Sjaifurracman dalam bukunya menyatakan bahwa:

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karna ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewajiban (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dari ciri khas yang membedakan dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.³¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Notaris yang berada di Indonesia dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang disebut juga sebagai Pejabat Umum. Pemberian kualifikasi sebagai

³¹ Sjaifurracman dan Habib Adjie, *op.cit*, hal. 54.

Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Notaris sesungguhnya bertolak belakang dengan makna Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.³²

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh negara melalui undang undang. Dengan demikian Notaris berperan dan bertugas melaksanakan sebagian tugas dari negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada Notaris tersebut dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dari para penghadap.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P 2014). Notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas jabatan dalam bentuk kewenangannya untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis atas perbuatan hukum para pihak dengan kekuatan pembuktian sempurna.

Dasar hukum atas kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN-P 2014, yang dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis kewenangan, yaitu kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris

³² Habib Adjie I, *op.cit*, hal. 13.

yang akan ditentukan kemudian. Kewenangan umum Notaris ditentukan dalam

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P 2014, bahwa:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan khusus Notaris dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P 2014-P yang menentukan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P 2014 menentukan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan ini secara keseluruhan merupakan kewenangan Notaris yang akan

ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).³³

Berdasarkan hal tersebut maka Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan kehendak dan keinginan para penghadap yang datang kepada Notaris agar kehendak dan keinginan mereka dituangkan ke dalam suatu bentuk akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 15 UUJN merupakan norma yang mengatur mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh seseorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta yang otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kewenangan-kewenangan lainnya yang sudah ditentukan berdasarkan UUJN.

2.1.1 Pengertian Akta autentik

Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.³⁴ Didalam Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sumber otentitas dari akta autentik, dalam ketentuan pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi Notaris untuk membuat suatu akta yang autentik, dengan ketentuan bahwa akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, dan bentuk akta otentik tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUJN, serta akta otentik tersebut wajib dibuat di

³³ Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 83.

³⁴ M. Marwan & jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I, Reality Pulisher, Surabaya, hal. 31.

hadapan Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut.³⁵

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa Sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat antara lain *Pitlo*³⁶, mengartikan akta yaitu “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.³⁷ Selanjutnya Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia berpendapat, yang dimaksud dengan akte adalah :³⁸

Akta Notaris adalah akta autentik, arti kata autentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dapat juga ditentukan bahwa siapapun terikat pada isi akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁹ Menurut pendapat Irawan Soerodjo terdapat 3 (tiga) unsur yang paling *esensialia* agar dapat terpenuhinya syarat-syarat formal dari suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik, antara lain yaitu akta tersebut dibuat di dalam

³⁵ *Ibid*, hal. 127.

³⁶ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta:Intermusa, 1986), hlm 52.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1979), hlm 106.

³⁸ N.E.Algra. H.R.W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung:Bina Cipta, 1983), hlm 25.

³⁹ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie III), hal. 6.

bentuk yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum, dan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.⁴⁰ Akta adalah tulisan yang menerangkan suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut. Akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yakni akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara).

Beberapa catatan mengenai pengertian tersebut di atas:

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah tulisan;
2. Pasal 1874 ayat 1 menyebut bahwa yang termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
3. Pasal 1867 selanjutnya menentukan bahwa akta autentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Ada baiknya kalau kita tinjau lebih mendalam dan autentik. Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi ialah bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang diterntukan dalam undang-undang. Kata “bentuk” di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan dalam bentuk bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya PJN.

⁴⁰ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 143.

Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHpd, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie⁴¹ memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta autentik yaitu :

1. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
2. Pasal 1867 KUHPerdara selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-

⁴¹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 1.

undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Syarat kedua akta autentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut :

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak menyangkut hal apa yang mereka sepakati dan dipersiapkan oleh pihak-pihak secara pribadi tanpa terikat batasan-batasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda

tangganya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPdt disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR), dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)).

Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPperdata dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.⁴²

⁴² Hakmi Kurniawan, Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan, <http://wordpress.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>, diakses 02 pebruari 2018, jam 21.00 WIB.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya
2. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan

Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P 2014). Adapun bentuk akta Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P 2014, sedangkan mengenai tata cara pembuatan akta Notaris ditentukan dalam Pasal 39-53 UUJN-P 2014.

Akta Notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut *akta relaas* atau akta berita acara; (2) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *partij* atau akta pihak, sebagai berikut:

akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta *relaas* ini, Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat dan/atau didengarnya sendiri secara langsung dari para pihak. Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.⁴³

Relevansi Pengertian akta Notaris dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi argumentasi dalam memecahkan rumusan masalah pertama terkait jenis akta Notaris yang wajib dirahasiakan oleh saksi instrumentair.

⁴³ Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 45.

2.1.2 Pengertian Merahasiakan Akta Notaris

Akta Notaris sifatnya adalah rahasia, hanya pihak-pihak tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengetahui seluruh isi akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Sifat rahasia akta Notaris dikarenakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam akta Notaris tersebut.

Ketentuan Kewajiban Merahasiakan isi akta tersebut hanya berlaku bagi Notaris diwajibkan untuk merahasiakan akta itu (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P 2014⁴⁴). Pembuat undang-undang juga mengamatkan kewajiban tersebut bagi calon Notaris magang (sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) UUJN-P 2014⁴⁵), Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014⁴⁶).

Sedangkan bagi saksi instrumentair tidak ada pengaturan yang menyatakan secara tegas mengenai kewajiban dan tanggungjawab bagi saksi instrumentair untuk merahasiakan akta Notaris. Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merahasiakan mempunyai makna yaitu, dengan sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, menjadikan rahasia dan tidak mengumumkan.⁴⁷

⁴⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

⁴⁵ Pasal 16A ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

⁴⁶ Pasal 33 ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan bahwa: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”.

⁴⁷ <http://kbbi.kata.web.id/merahasiakan/>, diakses pada tanggal 10 juli 2018.

Akta Notaris sifatnya adalah rahasia dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengetahui dan mengakses mengenai isi dari akta Notaris. Segala sesuatu yang terkait dengan isi akta tersebut mengenai segala pada minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, Copy akta, dan kutipan akta, seta grosse akta dan semua informasi-informasi yang didapat guna pembuatan akta autentik Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta Notaris tersebut.

2.1.3 Pengertian Akibat Hukum.

Difinisi Akibat hukum adalah segala akibat dari semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum⁴⁸ Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum (orang maupun badan hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum) yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum tersebut. Pada dasarnya akibat hukum ini juga ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif maupun pasif. Sekalipun seseorang yang tidak berbuat itu ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan pasif itupun merupakan perbuatan hukum.⁴⁹ Sedangkan perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya

⁴⁸ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 71.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), h. 51.

diatur oleh hukum dimana unsur kehendak tidak menjadi elemen atau unsur utama sebagai syarat agar terjadinya akibat yang diatur oleh hukum.

Terkait dengan uraian diatas, adapun wujud dari akibat hukum adalah sebagai berikut:

- a. timbul, berubah atau hapusnya suatu keadaan/status hukum,⁵⁰ misalnya berubahnya keadaan seseorang dari yang semula tidak cakap melakukan perbuatan hukum menjadi cakap melakukan perbuatan hukum ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk perbuatan-perbuatan hukum keperdataan umum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 *jo.* Pasal 330 KUHPerduta) atau hilangnya kecakapan melakukan perbuatan hukum dengan adanya pengampunan;
- b. timbul, berubah atau hapusnya suatu hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain,⁵¹ misalnya timbulnya hubungan kontraktual para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli suatu barang, kemudian hapusnya hubungan kontraktual tersebut pada saat barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dan dibayarkannya harga yang telah disepakati secara lunas oleh pihak pembeli kepada pihak penjual;
- c. timbulnya pertanggungjawaban hukum disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum,⁵² misalnya dijatuhkannya sanksi hukum tertentu terhadap subjek hukum yang melanggar aturan-aturan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

2.2 Pengertian Saksi

Menurut Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa,

⁵⁰ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, h. 296.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian, kemudian Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengkatakan para pihak di pengadilan.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Reny Rawasita P mengatakan bahwa keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana saksi sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.⁵³

2.3 Pengertian Saksi Dalam Hukum Kenotariatan.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁵⁴ Salah satu syarat keotentikan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris adalah kehadiran saksi instrumentair pada saat pembacaan dan penandatanganan akta.

Dalam ruang lingkup kenotariatan terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi kenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair. Saksi kenal (*attesterend*) adalah saksi

⁵³ [http // Reny Rawasita Puspita.blog.net](http://RenyRawasitaPuspita.blog.net), diakses 9 Februari 2018 Pukul 16:15.

⁵⁴ Habib Adjie I, *op.cit*, hal. 40.

yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Dasar hukum mengenai tentang saksi instrumentair diatur dalam ketentuan Pasal 40 UUJN.

Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa saksi instrumentair adalah:

Saksi instrumentair adalah saksi dalam akta Notaris, yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) dan itulah sebabnya diberi nama saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) dengan membubuhkan tandatangannya dan memberikan kesaksiannya tentang kebenaran sudah dilakukannya dan sudah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan dalam undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.⁵⁵

Notaris dalam menjalankan kewenangannya cenderung memerlukan bantuan tenaga mengingat kompleksitas beban kerja Notaris itu sendiri. Karyawan yang bekerja pada kantor Notaris, khususnya staf administrasi kantor Notaris memegang peranan penting untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan hingga peresmian akta sehingga lebih efektif dan efisien.

Staf administrasi kantor Notaris merupakan bawahan dari Notaris bersangkutan, dimana hubungan antara keduanya adalah hubungan kerja. Ruang lingkup staf administrasi kantor Notaris adalah karyawan aktif (masih bekerja) pada kantor Notaris dengan domain pekerjaan terkait tugas-tugas operasional kantor Notaris dalam hal pembuatan hingga peresmian akta Notaris semisal penyusunan dan pengetikan rancangan naskah akta, penelitian berkas-berkas/dokumen-dokumen penunjang akta seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat kuasa penghadap, dan lain sebagainya, ikut serta dalam pembacaan dan penandatanganan akta dalam kapasitas sebagai saksi instrumenter

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *loc.cit.*

berikut menatalaksanakan protokol Notaris⁵⁶ sebagai konsekuensi logis atas pembuatan hingga peresmian akta bersangkutan, yang kesemuanya itu didasarkan atas perintah Notaris (yang umumnya dilakukan dalam bentuk lisan).

Saksi instrumentair adalah pihak yang menyaksikan peresmian akta Notaris dengan visualisasi pembubuhan tandatangan yang bersangkutan dalam akta, guna memastikan perbuatan hukum yang termaktub dalam akta berikut telah dipenuhinya formalitas peresmian akta sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran saksi instrumenter dalam rangkaian peresmian akta dimanifestasikan dalam uraian tentang eksistensi saksi instrumenter dalam bagian akhir atau penutup akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P 2014, bahwa “Akhir atau penutup akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta”.

Eksistensi staf administrasi kantor Notaris sebagai saksi instrumenter cukup lazim dilakukan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yuridis menjadi saksi instrumenter sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) *jo.* ayat (3) UUJN-P 2014, bahwa:

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta;
 - c. dapat membubuhkan tandatangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan

⁵⁶ Penjelasan Pasal 62 UUJN 2014

- derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Staf administrasi kantor Notaris yang berkedudukan sebagai saksi instrumentair dikarenakan yang bersangkutan telah mengetahui semua aspek formalitas pembuatan dan peresmian akta yang dilakukan oleh atau di hadapan Notaris.⁵⁷ Bidang tugas sebagaimana dimaksud diatas yang menjadi domain kewajiban yang bersangkutan tentu menimbulkan keterampilan terhadapnya.

Selain itu, salah satu prasyarat saksi instrumentair adalah saksi tersebut harus dikenal oleh Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN-P 2014. Hal ini menjadikan kedudukannya beralasan karena karyawan yang bekerja pada kantor Notaris tentu telah dikenal oleh Notaris dalam kurun waktu tertentu.

Terkait dengan kedudukannya itu, terdapat potensi ketidaknetralan yang bersangkutan dalam suatu proses peresmian akta Notaris, dalam arti memihak kepada Notaris yang dilatarbelakangi hubungan kerja diantara mereka. Contohnya adalah sikap abai karyawan Notaris selaku saksi instrumenter atas tidak dibacakannya suatu akta terlebih dahulu oleh Notaris kepada penghadap tidak atas kehendak dan permintaan penghadap sendiri, dimana akta tersebut langsung ditandatangani setelah rancangan naskah akta selesai dibuat. Sikap abai sebagaimana dimaksud tampak sebagai pembiaran pelanggaran syarat formal akta

⁵⁷HabibAdjie,2016,“SaksiAktaNotaris:KedudukanSaksiAktaNotaris”,<http://www.indonesianotarycommunity.com/saksi-akta-notaris-kedudukan-saksi-akta-notaris/> (selanjutnya disingkat Habib Adjie III), diakses pada tanggal 18 September 2018.

Notaris, yang dapat mengakibatkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta Notaris itu menjadi akta di bawah tangan.⁵⁸

Kedudukan staf administrasi kantor Notaris selaku saksi instrumenter tersebut secara yuridis tampak berada pada 2 (dua) sisi yang berbeda, pada satu sisi kedudukannya ditujukan untuk memenuhi syarat saksi harus dikenal oleh Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN-P 2014, sedangkan di sisi lainnya, hal itu dapat menimbulkan ekses negatif berkaitan dengan netralitasnya. Atas hal ini, maka terdapat syarat lainnya guna meminimalisir ketidaknetralan saksi instrumenter dalam rangkaian peresmian akta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN-P 2014 tersebut diatas.

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa anggota keluarga semenda atau anggota keluarga sedarah dari Notaris atau para pihak dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga tidak cakap untuk menjadi saksi instrumenter karena dianggap tidak objektif. Relasi kekerabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan personal dengan kepentingan profesional sehingga mempengaruhi netralitasnya dalam rangkaian peresmian akta Notaris bersangkutan.

⁵⁸ Lihat Pasal 16 ayat (9) UUJN-P 2014

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.

2.4.1 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk dapat melindungi dan memberikan suatu bentuk ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggung jawab hukum dalam hukum Perdata dapat diartikan berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan Pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis.⁵⁹ Konsep tanggung jawab hukum sangat berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban yang ada pada orang

⁵⁹ https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/, diakses pada tanggal 27 April 2018

lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Dalam lingkup hukum keperdataan prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Di Indonesia diberlakukannya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atas asas konkordasi yang dituangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum, adapun unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur perbuatan melawan hukum;
- 2) Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya;
- 3) Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)
Prinsip tanggung jawab yang juga didasarkan atas adanya kesalahan, tetapi dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*). Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUH Perdata.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*)
Lahirnya tanggung jawab mutlak lebih mengedepankan adanya unsur kesalahan, dengan kata lain harus ada ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar, dalam fakta empiris tidak semua unsur kesalahan (*fault*) dapat dibuktikan, bahkan ada yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban Perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*fault*), sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban Perdata dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab

mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.⁶⁰ Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum lawan Cohen. Perkara tersebut terjadi dikarenakan adanya perkara antara kantor percetakan milik Lindenbaum dan Cohen yang saling bersaing. Suatu ketika Cohen membujuk seorang karyawan yang berkerja dikantor Lindenbaum untuk membocorkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak Cohen. Informasi tersebut hendak digunakan Cohen untuk membuat pelanggan Lindenbaum lebih tertarik dengan percetakannya. Tindakan Cohen diketahui Lindenbaum, oleh karena itu Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan. Dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum serta meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami Lindenbaum karena pendapatannya berkurang akibat pelanggannya pergi kekantor percetakan milik Cohen. Ditingkat pertama Lindenbaum dimenangkan, sedangkan ditingkat banding pihak Cohen dimenangkan. Alasan pihak Cohen menang karena pada saat itu tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa tindakan Cohen adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Ditingkat kasasi, Hoge Raad memenangkan Lindenbaum

⁶⁰ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 189.

dengan dinyatakan bahwa tindakan perbuatan melanggar hukum termasuk suatu perbuatan yang memperkosa hak hukum orang lain dan bertentangan dengan kesusilaan. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan dari para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya, maka secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak maka tidak diperlukan lagi apakah penyebabnya karena disengaja atau karena kelalaian. Tanggung jawab Perdata dan ganti kerugian yang wajib dipikul oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya sebatas kerugian langsung dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat.

2.4.2 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut dengan “*criminal responsibility*”, pertanggungjawaban Pidana dimaksudkan untuk menentukan

⁶¹ Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak, terhadap tindakan yang dilakukannya. Hukum Pidana mengenal adanya asas legalitas, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 KUH Pidana, yang menentukan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka berkaitan dengan hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang terkait erat satu dengan yang lain yaitu, Pidana, perbuatan, dan pelaku.

Pemidanaan (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*), hal ini dikarenakan bahwa hukuman Pidana merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dibidang hukum lainnya. Perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak Pidana, misalnya membantu melakukan.

Chairul Huda menyatakan bahwa: “pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu tindak Pidana yang dilakukannya”. Artinya yaitu yang dipertanggungjawabkan oleh orang itu adalah perbuatan Pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban Pidana karena telah terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban Pidana tidaklah mungkin dapat dipisahkan dengan suatu tindak Pidana, seseorang tidaklah mungkin dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana apabila orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan Pidana. Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

dibangun oleh hukum Pidana untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran-pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶²

Pertanggungjawaban Pidana dalam arti luas disebut kesalahan, mengacu pada suatu asas pokok yang sifatnya tidak tertulis yaitu asas tiada Pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban Pidana tidaklah mungkin dapat dilepaskan dengan perbuatan Pidana, walaupun dalam pengertian tindak Pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban Pidana. Tindak Pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan tertentu. Tindak Pidana tidak berdiri sendiri, itu berarti setiap orang yang melakukan tindak Pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak Pidana hanya dipidana jika ia mempunyai kesalahan dengan melakukan perbuatan Pidana tersebut.⁶³ Sudah menjadi asas dalam hukum Pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal, antara lain yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum, disebut unsur objektif.
2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, disebut unsur atau elemen subjektif.

Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum Pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan-perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu perbuatan Pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-

⁶² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 70.

⁶³ Dewidjo Priyatno, 2005, *Kapita selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, hal. 73.

undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan mempertanggung jawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:⁶⁴

1. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sistem pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Pidana di Indonesia saat ini menganut *asas kesalahan* sebagai salah satu asas disamping *asas legalitas*. Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak Pidana terhadap kesalahan yang diperbuatnya, terjadinya pertanggungjawaban Pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh

⁶⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, hal. 249.

seseorang, dan telah ada suatu aturan yang memang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

Membicarakan tentang pertanggungjawaban Pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah adanya keadilan dalam kehidupanbermasyarakat, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban Pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban Pidana sebagai soal hukum Pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan Pidana. Seseorang tidaklah mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan Pidana. Pertanggungjawaban Pidana dikarenakan berkait dengan unsur subyektif pelaku, maka tentunya sangat berkait erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dari suatu proses peradilan Pidana maka dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak adanya unsur kesalahan dari pelakunya, namun hasil akhir dari suatu peradilan Pidana dapat juga berupa keputusan bahwa diketemukan suatu unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada nilai keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan yang

⁶⁵ *Ibid.*

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas *legalitas* yang didasarkan pada nilai kepastian.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka timbul pertanyaan bagaimanakah pertanggungjawaban saksi instrumentair yang membuka kerahasiaan isi akta Notaris, sementara pengaturan mengenai tanggung jawab untuk merahasiakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan isi akta hanya berlaku kepada Notaris saja, sedangkan kepada saksi instrumenter pengaturan tersebut tidak ada. Kekosongan norma tersebut haruslah diketemukan bagaimana formulasi yang tepat, agar dapat terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat terkait dengan kerahasiaan akta Notaris.

2.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Pemikiran

Landasan teoritis adalah diartikan sebagai suatu bentuk upaya agar dapat mengidentifikasi suatu asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, maupun norma-norma hukum, yang nantinya dipergunakan sebagai landasan agar dapat memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Suatu penelitian haruslah menggunakan suatu pemikiran-pemikiran yang teoritis, hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang sangat erat serta memiliki keterkaitan antara teori dengan proses pengumpulan data maupun proses pengolahan data, serta analisis dan konstruksi data dalam suatu penelitian.

Landasan teoritis berguna untuk memperkuat derajat konsensus dan berkaitan erat dengan sifat kebenaran ilmu hukum. Landasan teoritis berfungsi sebagai penanda suatu karya ilmiah dan berfungsi sebagai arahan atau petunjuk dalam proses mengumpulkan bahan-bahan hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam suatu penelitian.⁶⁶

Teori dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir ketika membahas suatu permasalahan dalam penelitian. Permasalahan yang akan diteliti pada penulisan tesis ini yaitu mengenai kewajiban saksi instrumentair dan akibat hukumnya terhadap kerahasiaan isi akta Notaris. Pada penelitian ini mempergunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Teori Kewenangan. (Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang dapat digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.

⁶⁶ Made Pasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 134.

2.5.1 Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori Tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab dan menanggung segala sesuatunya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang dilakukan secara tidak disengaja.⁶⁷ Teori Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam 2 (dua) bentuk, antara lain yaitu:⁶⁸

- 1) *Liability (the state of being liable)* *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*abroad legal term*) yang mencakup mengenai segala resiko, serta tanggung jawab, dan segala sesuatu hal yang akan mungkin terjadi. *Liability* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk taat terhadap kewajibannya serta menerima segala haknya, dan menjalankan segala kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Responsibility (the state or fact being responsible)* *Responsibility* diartikan sebagai suatu hal yang mungkin dimintakan pertanggungjawab atas suatu kewajiban terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *responsibility* ialah kewajiban dari seseorang untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya yang telah melanggar suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, atau pun perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

⁶⁷ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37.

⁶⁸ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

Hans Kelsen membagi Teori Pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam bentuk, antara lain yaitu:⁶⁹

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, maksudnya yaitu bahwa seseorang individu diharuskan untuk bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang sudah dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang mempunyai makna bahwa seseorang individu diwajibkan untuk bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya sendiri, yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
4. Pertanggungjawaban mutlak, bermakna bahwa seorang individu wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dikarenakan ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan menimbulkan kerugian.

Seseorang yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajiblah orang tersebut untuk bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Mereka yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dan haruslah bersedia bila dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan. Mengenai Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen mempunyai pendapat bahwa:

“Suatu konsep yang sangat terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (*liability*). Seseorang dikatakan

⁶⁹ Hans Kelsen, (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien), 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, (selanjutnya disebut Hans Keelsen I), hal. 140.

secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap penjahat (*delinquent*) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.⁷⁰

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib untuk taat terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN serta mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya. Notaris mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Notaris, yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat suatu akta yang autentik.⁷¹ Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bagi saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan tentang segala sesuatu yang berkaitan mengenai isi akta tidak diatur dalam undang-undang. Tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab bagi saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta Notaris tentunya merugikan kepentingan para pihak dalam akta, dikarenakan akta Notaris sifatnya adalah rahasia.

Teori tanggung jawab hukum dipergunakan untuk membahas serta untuk menganalisa rumusan permasalahan yang pertama di dalam penelitian tesis ini, yaitu mengenai apakah saksi instrumentair berkewajiban merahasiakan akta yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan adanya

⁷⁰ Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Somardi), 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, PT. BEE Media Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disebut Hans Keelsen II), hal. 81.

⁷¹ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 147.

kekosongan norma terkait dengan tanggungjawab saksi instrumentair untuuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kekosongan hukum tersebut tentunya merugikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta Notaris tersebut.

2.5.2 Teori Kepastian Hukum

Untuk dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, UUJN menentukan bahwa pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta yang otentik yaitu Notaris. Salah satu syarat formil akta Notaris yaitu kehadiran saksi instrumentair pada saat pembacaan serta pada saat penandatanganan akta. Saksi instrumentair mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam akta Notaris, karena tanpa kehadirannya pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, maka akta Notaris tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan syarat formil yang ditentukan berdasarkan aturan dalam UUJN tidak terpenuhi.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori terpenting dalam Negara hukum. Tanpa adanya kepastian dalam hukum, maka akibatnya hukum tersebut pastinya akan kehilangan nilainya dan tidak dapat dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan bahwa:

“hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut, yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna atau kemanfaatan”.⁷²

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya, suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan suatu pengaturan secara jelas dan bersifat logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan suatu keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya, sehingga tidak terjadi suatu berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Kepastian hukum menjamin terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Menurut Soedikno Martokusumo sebagaimana dikutip oleh E Fernando M. Manullang dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Kepastian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh suatu keadaan tertentu”.⁷³

Teori Kepastian Hukum dipergunakan untuk membahas mengenai rumusan permasalahan kedua (2), mengenai apa akibat hukum terhadap akta Notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumentair. Dan dan ketiga (3) Bagaimana pengaturan kedepan kewajiban terhadap saksi instrumentair untuk merahasiakan isi akta Notaris.

⁷² Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, PT. Griya Media, Salatiga, hal. 33.

⁷³ E Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, PT. Kompas, Jakarta, hal. 92.

Terbukanya mengenai rahasia akta yang dilakukan oleh saksi instrumentair dapat terjadi dikarenakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak maupun pihak lainnya, yang membuat saksi dalam akta Notaris dimintakan keterangannya oleh pihak Penyidik, Jaksa maupun Hakim, atau pembocoran rahasia isi akta Notaris tersebut dapat juga terjadi dikarenakan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh saksi instrumentair. Dalam prakteknya jika terjadi permasalahan tersebut namun dalam kenyataannya tidak adanya norma yang mengaturnya, maka dengan Teori Kepastian Hukum diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

2.5.3 Teori Keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Terdapat 3 (tiga) pengertian adil, diantaranya:

- a. tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. berpihak pada kebenaran;
- c. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁷⁴

Aristoteles mengemukakan bahwa di dalam negara, segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan, dan kebaikan itu terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Keadilan menurutnya ditekankan pada perimbangan atau

⁷⁴ Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 25.

proporsi yang dapat dilihat dari apa yang dilakukan untuk kesamaan hak, itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.⁷⁵

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif, selengkapnya sebagai berikut:

keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmatinya tanpa harus mengganggu hak orang lain. Selain itu juga benda habis dibagi (*divided goods*) yakni hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu para warganya sepanjang negara mampu untuk memberikan secara adil.⁷⁶

Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Objek keadilan komutatif adalah hak milik seseorang yang jenisnya bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual sampai kepada hal-hal yang belum dipunyai akan tetapi diperoleh kemudian melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk

⁷⁵ J. H. Rapar, 1991, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, h. 82.

⁷⁶ Bahdar Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 2, Mei-Agustus 2014 (selanjutnya disingkat Bahdar Johan Nasution I), h. 4.

menghormatinya dan pemberian sanksi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari negara untuk menentukan apa yang dituntut oleh warga negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian membebankan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan guna melindungi hak-hak warga negaranya. Sedangkan keadilan komutatif berkenaan dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar hak pihak lain guna memperbaiki setiap akibat dari tindakan pelanggaran hak itu.⁷⁸

Relevansi teori keadilan dari Aristoteles ini dipergunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan pertama dan ketiga. Pembentukan norma kewajiban saksi instrumentair dengan mengamandemen/merevisi UUJN 2014 merupakan perwujudan keadilan distributif, Teori ini akan berkaitan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat oleh notaris seharusnya juga melekat juga pada saksi instrumentair.

2.5.4 Asas kepercayaan.

Menurut Habib Adjie, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris merupakan jabatan kepercayaan tidak akan berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

tugas jabatan sebagai Notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris dan pejabatnya harus seiring sejalan.⁷⁹

Visualisasi jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan tampak pada kewajiban hukum Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P 2014.⁸⁰ Berdasarkan ketentuan ini, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan akta dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Demikian bahwa hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka kerahasiaan akta sebagaimana dimaksud.⁸¹

Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris diambil sumpah/janji berdasarkan agamanya masing-masing.⁸² Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk merahasiakan akta dan segala keterangan guna pembuatan akta bukan untuk kepentingan diri Notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu

⁷⁹ Habib Adjie I, *Op. Cit.*, h. 83.

⁸⁰ Notaris merupakan pemegang kepercayaan (*trustee*) dari para pihak yang mempercayakan urusan-urusannya untuk dikonstatir dalam akta Notaris. Posisi *trustee* mempunyai kewajiban melaksanakan amanah berdasarkan suatu standar kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dinyatakan oleh hukum. Seorang pemegang kepercayaan harus didasarkan pada kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang meliputi ketelitian (*scrupulous*), iktikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Lihat: Bismar Nasution, 2008, "Tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Sehari: Tanggungjawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, 21 Februari 2018, h. 5.

⁸¹ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Jakarta (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), h. 89.

⁸² Lihat Pasal 4 UUJN-P 2014 Mengenai sumpah Jabatan.

menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris berkaitan dalam pembuatan akta.⁸³

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dibantu oleh karyawan-karyawannya agar lebih efektif dan efisien. Karyawan Notaris merupakan alat kelengkapan dari struktur organisasi kantor Notaris tersebut. Relasi antara Notaris dan karyawannya adalah hubungan kerja yang tidak simetrikal, Notaris sebagai atasan (pengusaha) dan karyawannya sebagai bawahan (pekerja/buruh). Kedudukan antara Notaris dan karyawannya selaku saksi instrumenter dalam kerangka pembuatan dan peresmian akta adalah satu kesatuan pihak di luar para pihak (dan pihak ketiga terkait), Notaris dan karyawannya selaku saksi instrumenter merupakan pihak yang berkepentingan untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikostatir ke dalam akta dan diresmikan sebagai akta autentik tanpa ada tendensi pada substansi akta. Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, karyawan Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh karyawannya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka oleh masyarakat akan dinilai sebagai tindakan Notaris.

Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi karyawan Notaris selaku saksi instrumenter. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Relevansi asas kepercayaan adalah untuk membantu memperkuat argumentasi dalam pemecahan masalah pertama.

⁸³ Habib Adjie I, *Op. Cit.*, h. 85.

2.5.5 Doktrin Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia, dimana eksistensi hak-hak ini melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu selaku subjek hukum. Perlindungan hukum dapat ditinjau dari fungsi primer hukum itu sendiri, yakni melindungi individu-individu dalam masyarakat dari tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang bersifat menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan dari individu lain maupun negara.

Di sisi lain, hukum berfungsi pula guna mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, serta menjadi instrumen guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sasaran perlindungan, keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ditujukan terhadap para subjek hukum. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa fungsi hukum dalam kerangka pemberian perlindungan itu adalah bahwa hukum itu ditumbuhkembangkan serta dibutuhkan oleh manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia guna menghadirkan keadaan yang bersifat melindungi dan memajukan harkat dan martabat manusia berikut memungkinkan manusia menjalani kehidupan sewajarnya selaras dengan harkat dan martabatnya itu.⁸⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang selaku subjek hukum dengan jalan memberikan kekuasaan kepadanya guna melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai kepentingan-

⁸⁴ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum; Mazhab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 64.

kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini dilakukan dengan terukur, artinya keluasan dan kedalamannya telah diperhitungkan. Kekuasaan tersebut dinamakan hak, namun tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat dinamakan hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak bersangkutan.⁸⁵ Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah perbuatan atau tindakan guna memberikan perlindungan kepada individu-individu dalam masyarakat selaku subjek hukum dari kesewenang-wenangan anggota masyarakat lain dan/atau negara untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya.⁸⁶ Menurut Muchsin, dalam pemaknaan yang general dan konkret, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸⁷ Perlindungan hukum dapat dikualifikasikan atas 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai berikut:

- a. perlindungan hukum preventif perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang diberikan oleh pemerintah selaku representasi dari negara. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jalan memberikan batasan-batasan berupa norma-norma hukum yang bersifat larangan, perintah dan/atau kebolehan;
- b. perlindungan hukum represif perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa dengan bentuk konkretnya berupa pengenaan sanksi bagi pelakunya, seperti denda, penjara, ganti rugi, dan/atau sanksi hukum lainnya.⁸⁸

⁸⁵ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

⁸⁶ Soetiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3.

⁸⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.

⁸⁸ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa eksistensi perlindungan hukum menjadi unsur esensial dari hukum itu sendiri. Hukum diposisikan sebagai alat yang diharapkan mampu memberi perlindungan kepada para subjek hukum agar hak-haknya tetap dapat dipertahankan. Negara memegang peranan utama dalam memberi perlindungan hukum tersebut, baik melalui pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) maupun lembaga yudikatif.

Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak privasi merupakan bagian dari hak pribadi (*personal right*), dimana hak ini berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kerangka urusan-urusan pribadinya yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Hak privasi pihak-pihak dalam akta diejawantahkan dalam bentuk kerahasiaan akta Notaris. Kerahasiaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak terkait guna melindungi kepentingan-kepentingannya, dimana pelanggaran atas hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum tersendiri.

Doktrin perlindungan hukum digunakan untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi dalam menjawab permasalahan pertama dan kedua. Karyawan Notaris selaku saksi instrumenter wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris agar terlindunginya kepentingan-kepentingan para pihak, pengingkaran atas hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak privasi para pihak yang menimbulkan kerugian dan memiliki konsekuensi yuridis.

2.5.6 Doktrin Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggungjawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain. Pemahaman tanggungjawab merujuk makna tanggungjawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan serta kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.⁸⁹

Pound mengemukakan bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.⁹⁰ Menurut Sutarto, pertanggungjawaban adalah sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut sesuai dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan tanggung jawab sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹¹

Pertanggungjawaban melingkupi 2 (dua) aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. aspek internal, yakni pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada pimpinan dalam suatu lembaga/instansi;

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Aksara, Jakarta, h. 90

⁹¹ *Ibid.*

- b. aspek eksternal, yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan tertentu yang diperbuat oleh seseorang ataupun orang-orang yang berada dibawah kekuasaan/dibawah tanggungannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain.⁹²

Relevansi doktrin pertanggungjawaban adalah untuk membantu memperkuat dan melengkapi argumentasi pemecahan permasalahan kedua. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumenter akan menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban secara yuridis, baik dalam lingkup pidana, perdata maupun administrasi.

⁹² Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, h. 42.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

1.3. Kerangka Konseptual

Judul Tesis ini adalah *“Kewajiban Saksi Instrumentair dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris”*

Penelitian ini didasarkan dari adanya kekosongan Norma (*leemten van normen*), yaitu suatu kondisi tiadanya norma hukum yang mengatur tentang suatu hal tertentu, Notaris adalah jabatan kepercayaan, artinya adalah ketika para penghadap datang kepada Notaris agar tindakannya atau kehendaknya dituangkan dalam bentuk akta Notaris, maka sesungguhnya para penghadap tersebut sudah mempercayakan mengenai kerahasiaan tentang keterangan yang diberikannya kepada Notaris, artinya para penghadap telah mempercayakan akan terjaganya kerahasiaan isi akta.

Ketentuan didalam Pasal 40 ayat (1) UUJN-P 2014 mengatur bahwa kehadiran 2 (*dua*) orang saksi untuk setiap pembacaan akta notaris merupakan salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris yang identitasnya kemudian disebutkan secara tegas pada akhir akta. Dalam UUJN-P juga telah menentukan mengenai syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh notaris.

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-

undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUNJ-P 2014 bahwa :

Untuk pemanggilan notaris hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUNJ persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.⁹³

Kenyataan yang terjadi jika notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau kejaksaan maupun Hakim, akan berupaya mencari cara dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan yaitu memanggil saksi instrumentair yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta.⁹⁴

Didalam UUNJ-P tidak diatur mengenai kewajiban para saksi *instrumentair* untuk juga ikut merahasiakan isi akta notaris, padahal saksi *instrumenter* dalam hal ini merupakan staf/karyawan kantor notaris yang tentu banyak mengetahui mengenai keterangan isi didalam akta tersebut.

Konsekuensi logis dari kedudukan saksi instrumenter adalah diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta bersangkutan. Akta Notaris pada dasarnya merupakan visualisasi kehendak para pihak yang sarat dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Atas dasar ini Notaris diwajibkan untuk

⁹³ Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 253

⁹⁴ Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 25.

merahasiakan akta itu (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014⁹⁵). Pembuat undang-undang juga mengamanatkan kewajiban tersebut bagi calon Notaris magang (sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014⁹⁶), Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014⁹⁷).

Hal ini tentunya membuka peluang tidak terjaganya kerahasiaan dari isi akta Notaris tersebut, dikarenakan terhadap saksi instrumentair tidak memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut tentunya merugikan kepentingan para pihak dalam akta. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ merupakan norma yang mengatur bagi Notaris untuk wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Kedudukan saksi instrumentair tidaklah tunduk terhadap ketentuan norma tersebut.

Pembocoran rahasia isi akta Notaris mungkin terjadi manakala akta yang dibuat oleh Notaris di perkarakan oleh salah satu pihak maupun pihak lainnya, hal ini mungkin terjadi dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta Notaris,

⁹⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ-P 2014 menentukan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

⁹⁶ Pasal 16A ayat (2) UUNJ-P 2014 menentukan bahwa: “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

⁹⁷ Pasal 33 ayat (2) UUNJ-P 2014 menentukan bahwa: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain”.

dalam hal ini Penyidik/Jaksa Maupun Hakim memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari saksi instrumenter tentang akta Notaris yang sedang diperiksanya dalam proses penyidikan.

Tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab saksi instrumentair untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai keterangan dan isi akta Notaris tentunya membuka peluang tidak terjaganya kerahasiaan mengenai isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris sifatnya adalah rahasia, akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris haruslah dijaga kerahasiannya guna melindungi kepentingan para pihak dalam akta.

Hal tersebut yang membawa implikasi hukum pada kewajiban notaris sebagaimana dimaksud di atas, juga membawa konsekuensi hukum dalam per tanggung jawaban saksi instrumentair terhadap isi akta yang di tandatanganinya. Sehingga perlu adanya aturan yang jelas untuk mengatur kewajiban notaris merahasiakan isi aktanya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Perubahan Atas UUJN dengan keberadaan saksi instrumenter akta berdasarkan Pasal 41 UU Perubahan Atas UUJN.


Maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ada 3 yaitu,

1. Apakah Saksi Instrumentair Bertanggungjawab Terhadap Kerahasiakan Isi Akta Notaris ?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Rahasiannya dibuka oleh Saksi Instrumentair ?
3. Bagaimanakah Pengaturan kedepan tentang pengaturan kewajiban terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta Notaris ?

Untuk membahas mengenai rumusan permasalahan yang pertama digunakan teori tanggung jawab hukum, kepastian hukum dan teori kewenangan teori keadilan dan teori legalitas, *asas* kepercayaan dan untuk membahas mengenai rumusan permasalahan yang kedua digunakan teori kepastian hukum teori keadilan dan Konsep akibat Hukum Dan untuk membahas mengenai rumusan permasalahan ke tiga menggunakan teori Kepastian Hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya sumber bahan hukum, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), serta meneliti bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam rumusan permasalahan. Selanjutnya hasil penelitian dibahas untuk dapat menyimpulkan suatu kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas, lalu dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat diuraikan dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut:

Kerangka Konseptual.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dibuat simpulan mengenai penelitian yang terkait dengan Kewajiban dan akibat Hukumnya terhadap kerahasiaan dalam pembuatan Akta Notaris Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah :

1. Tanggung jawab dari saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta menjadi tidak jelas karena tidak adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta. Saksi instrumentair sebagai bagian alat untuk menjadikan akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, merupakan bagian dari notaris itu sendiri. Oleh karenanya beban tanggungjawab saksi instrumentair sepenuhnya dilimpahkan kepada notaris. Hal ini dikarenakan notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik dan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, tentunya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya dan menjaga kerahasiaan isi akta tersebut .
2. Akibat hukum pembocoran kerahasiaan akta Notaris yang dilakukan oleh saksi instrumentair adalah staf Notaris selaku saksi instrumentair dapat dimintai pertanggungjawaban perdata membocorkan atau membuka rahasia isi akta yang dilakukan saksi akta tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Dan dapat dimintai pertanggungjawaban yang diatur secara tegas dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu salah satu informasi yang dikecualikan dibuka adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi.

Pelanggaran atas hal tersebut di atas diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”. Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika saksi *instrumentair* tersebut membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, maka memenuhi unsur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana tidak ada hak oleh saksi *instrumentair* untuk memberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun persidangan yang berhubungan dengan akta notaris, karena berkaitan dengan data pribadi para pihak dalam akta. Mengenai pertanggungjawaban Pidana maka solusinya harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang nantinya mengatur mengenai pertanggungjawaban saksi instrumentair ketika membocorkan isi akta tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu kepada Notaris diwajibkan untuk memberi pemberitahuan kepada saksi instrumentair agar dapat merahasiakan isi akta Notaris dan selanjutnya diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian tertulis antara Notaris dan saksi instrumentair agar wajib merahasiakan isi akta Notaris tersebut dan kepada pembentuk undang-undang agar segera merumuskan suatu aturan hukum yang nantinya dapat memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan aturan hukum bagi saksi instrumenter dan semua pihak yang terkait dengan akta Notaris untuk wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

3. Dengan adanya saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf kantor Notaris yang bersangkutan. Kedudukan staf Notaris selaku saksi instrumentair mengakibatkan diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta. Terdapat kekosongan norma dalam UUJN-P 2014 *jo.* UUJN 2004 terkait kewajiban hukum karyawan Notaris selaku saksi instrumentair atas kerahasiaan akta Notaris. Diperlukan konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum staf Notaris selaku saksi instrumentair terhadap kerahasiaan akta Notaris sebagai *ius constituendum* dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah

kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris tersebut.

5.2 Saran

- 1 Pemerintah hendaknya mengamandemen/merevisi materi muatan UUJN-P 2014 dengan membentuk norma kewajiban hukum saksi instrumenter terhadap kerahasiaan akta Notaris agar terlindunginya kepentingan pihak-pihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh saksi instrumenter akibat kekosongan norma tersebut. Perlu adanya penegasan mengenai kewajiban merahasiakan isi akta oleh saksi instrumenter dalam undang-undang jabatan notaris. Pembuat undang-undang diharapkan dapat mencantumkan kewajiban merahasiakan tersebut dalam ketentuan pasal mengenai saksi instrumentair, sehingga tidak terjadi kekosongan norma terkait dengan pengaturan saksi instrumentair dalam undang-undang jabatan notaris. Saksi instrumenter sebagai bagian penting dalam proses pembuatan akta otentik, harus memiliki pengaturan yang tegas dan jelas dalam undang-undang jabatan notaris, sehingga tercipta hubungan yang selaras dengan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Norma mengenai saksi instrumenter dibuat lebih tegas guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter.
- 2 Berkaitan dengan tanggungjawab saksi instrumentair, penentuan normanya masih belum diatur di UUJN. Seyognya diperlukan pengaturan norma yang lebih jelas dan tegas, baik mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari saksi instrumentair dalam undang-undang jabatan notaris. Hal ini diperlukan agar tidak seluruhnya tindakan yang dilakukan oleh saksi instrumentair sebagai bagian dari akta, menjadi tanggung jawab notaris. Pengaturan norma yang jelas dan tegas mengenai saksi instrumentair diperlukan untuk mencegah terjadinya pembongkaran rahasia mengenai isi akta oleh saksi instrumentair. Apabila pembongkaran rahasia oleh saksi instrumentair terjadi, maka saksi instrumentair dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut .

